

PUTUSAN

Nomor 5397/Pdt.G/2019/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syari'ah antara :

PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, yang berkedudukan di Jalan Gayungsari Barat Nomor 89 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Agus Mulyana sebagai Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, Pram Puji Rahayu sebagai Direktur PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng dan Arie Winda Yulia, SE, sebagai Pimpinan Cabang PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng Surabaya, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Erry Tri Maryono, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Jalan Panderman 1/30 46 RT. 03, RW. 04, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;

Kriet Sie Viernawati, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di Jalan Panderman 1/30 46 RT. 03, RW. 04, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari perkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Oktober 2019, Nomor 5397/Pdt.G/2019/PA.Sby.dan perubahannya dalam persidangan mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 30 Agustus 2014 telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat (PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 tanggal 30 Agustus 2014, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan uraian sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor 789, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Puri, Desa Sumolawang, surat ukur Nomor 248/11.13/2000 tertanggal 18-10-2000, luas 96 M2, atas nama Nanik Rahayu;
2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan para Tergugat tersebut diikat dengan Hak Tanggungan APHT Nomor 29/2014 tanggal 04 Maret 2014 dan SHT Nomor 1063/2014 tanggal 04 Maret 2014;
3. Bahwa sesuai perjanjian yang disepakati, para Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp 3.050.250,- setiap tanggal 30 bulan berjalan, mulai bulan September 2014 sampai Agustus 2020 (selama 6 tahun);
4. Bahwa dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, para Tergugat sampai tanggal 24 Maret 2015 tercatat membayar 3 (tiga) kali, sehingga pada tanggal 24 Maret 2015 dilakukan Addendum perpanjangan jangka waktu kredit dengan plafond Rp 88.862.384,-,

dengan tenggang waktu selama 9 tahun dengan angsuran sebesar Rp 1.200.000,- dengan pembayaran yang tidak teratur selama 13 kali;

5. Bahwa setelah dilakukan Addendum tersebut, para Tergugat masih tidak dapat memenuhi prestasi sehingga pada tanggal 15 Maret 2018 dilakukan Addendum perpanjangan masa kredit dengan plafond Rp 78.695.351,-, dengan tenggang waktu selama 9 tahun 4 bulan dengan angsuran sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya dan di akhir angsuran Rp 1.107.435,-, ternyata sampai saat ini para Tergugat tercatat hanya melakukan 12 kali pembayaran;
6. Bahwa Penggugat sudah memberikan peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut;
7. Bahwa tindakan para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa Penggugat sudah memberikan waktu yang cukup kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi sampai saat ini para Tergugat tidak memperlihatkan niat baiknya untuk memenuhi kewajiban tersebut, oleh karena itu terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat memohon agar para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
 - 3) Menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

- 4) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 tanggal 30 Agustus 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik no. 789 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sertifikat hak tanggungan no. 1063/2014 Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Erri Tri Maryono dengan Kriet Sie Viernawati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erri Tri Maryono dengan Kriet Sie Viernawati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erri Tri Maryono dengan Kriet Sie Viernawati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Add.05.72.000049.03. tertanggal 30 April 2015 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat peringatan I tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat peringatan II tertanggal 19 Februari 2016 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat peringatan III tertanggal 07 Nopember 2016 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat peringatan terakhir tertanggal 10 Februari 2017 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan penetapan jadwal lelang dari KPKNL kepada PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng tertanggal 20 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan penetapan jadwal lelang dari PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng kepada Erry Tri Maryono tertanggal 24 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Addendum Akad Piutang Murabahah Nomor Add.05.72.000049.03. tertanggal 15 Maret 2018 atas nama Erry Tri Maryono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi rekening Koran pembiayaan atas nama Erry Tri Maryono dengan periode transaksi sampai dengan 04 Oktober 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Bahwa tentang jalannya persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-15 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat (para Tergugat) adalah suami istri yang pada tanggal 30 Agustus 2014 telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat (PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 tanggal 30 Agustus 2014, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan uraian sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor 789, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Puri, Desa

Sumolawang, surat ukur Nomor 248/11.13/2000 tertanggal 18-10-2000, luas 96 M2, atas nama Nanik Rahayu dan untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan para Tergugat tersebut diikat dengan Hak Tanggungan APHT Nomor 29/2014 tanggal 04 Maret 2014 dan SHT Nomor 1063/2014 tanggal 04 Maret 2014;

2. Bahwa sesuai perjanjian yang disepakati, para Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp 3.050.250,- setiap tanggal 30 bulan berjalan, mulai bulan September 2014 sampai Agustus 2020 (selama 6 tahun);
3. Bahwa dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, para Tergugat sampai tanggal 24 Maret 2015 tercatat membayar 3 (tiga) kali, sehingga pada tanggal 24 Maret 2015 dilakukan Addendum perpanjangan jangka waktu kredit dengan plafond Rp 88.862.384,-, dengan tenggang waktu selama 9 tahun dengan angsuran sebesar Rp 1.200.000,- dengan pembayaran yang tidak teratur selama 13 kali;
4. Bahwa setelah dilakukan Addendum tersebut, para Tergugat masih tidak dapat memenuhi prestasi sehingga pada tanggal 15 Maret 2018 dilakukan Addendum perpanjangan masa kredit dengan plafond Rp 78.695.351,-, dengan tenggang waktu selama 9 tahun 4 bulan dengan angsuran sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya dan di akhir angsuran Rp 1.107.435,-, ternyata sampai saat ini para Tergugat tercatat hanya melakukan 12 kali pembayaran;
5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, akan tetapi para Tergugat tidak memenuhi peringatan tersebut;
6. Bahwa jumlah kewajiban para Tergugat yang belum dibayar keseluruhannya sampai saat ini dihitung sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng dengan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, oleh karena itu, maka dalil Penggugat tentang akad tersebut harus dinyatakan sah, sehingga mengikat kepada kedua belah pihak dalam akad tersebut sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (*cidera janji/wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan cidera janji atau demi

perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap cidera janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3(tiga) gugatannya mohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, para Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah tersebut yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng (Penggugat) yang hingga kini dihitung sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti, karena itu maka gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 05.72.000049.02 pada tanggal 30 Agustus 2014 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 100.031.435,- (seratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 H., olehkahi Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Nandang Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H. dan Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Taufiq Rahman Effendi, SH., MH., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	880.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.026.000,-

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)